



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIF FADILAH ALIAS HULK BIN TIAM;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 3 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tambak Gringsing, Gg. V, No. 60, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Arif Fadilah Alias Hulk Bin Tiam ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/ 712/ X/ Res.4.2/ 2023/ Satresnarkoba, tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Majelis Hakim pengadilan negeri, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi : Drs. Victor A Sinaga, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum “Rumah Keadilan Masyarakat” Surabaya. Beralamat di Perumahan wisma mukti, Blok Fn.59, Jl. Klampis Anom IV, Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan oleh Majelis Hakim No. 23/ Pid Sus/ 2024/
PN.Surabaya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Februari 2024 dengan No. Reg. Perk: PDM- 5347/ Tg.PRK/ 12/ 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Fadilah alias Hulk Bin Tiam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Fadilah Alias Hulk Bin Tiam dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 29204/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,475 Gram;
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam merah;
 - 1 (satu) buah Hp Vivo 1820 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan/ atau putusan yang seringan ringannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-5347/ Tg. Prk / 12 / 2023 sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa, Terdakwa Arif Fadilah alias Hulk Bin Tiam pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di depan sekolah SDN 56 Jl. Dapukan Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- 0 Berawal pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Mbah Ipin (DPO), lalu Terdakwa diminta untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu untuk selanjutnya Terdakwa serahkan ke pembeli, kemudian Terdakwa pergi menuju tempat yang telah disepakati, yaitu di depan sekolah SDN 56 Jl. Dapukan Surabaya, sesampainya Terdakwa di depan sekolah SDN 56, Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Mbah Ipin, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari orang tersebut, setelah itu Terdakwa mendapat perintah dari Mbah Ipin untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli di Gapura Jl Tambak Gringsing, Gang 1 Surabaya, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Gapura Jl. Tambak Gringsing, Gang 1 Surabaya, sesampainya di gapura, terdakwa menunggu pembeli tersebut;
- 1 Bahwa, Terdakwa menerima upah dari Mbah Ipin sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali mengantarkan atau mengirimkan narkoba jenis sabu kepada pembeli sesuai dengan perintah Mbah Ipin;
- 2 Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di depan Gapura Jl. Tambak Gringsing, Gang I Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sandy Dikjaya Fitroh dan Saksi Dzikrulloh Ahmad Kushadi yang merupakan anggota kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket plastik yang berisi kristal warna putih dengan berat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih \pm 5,08 (lima koma nol delapan) Gram beserta plastik pembungkusnya di dalam bungkus rokok gudang garam yang terletak di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit HP Vivo warna biru disaku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;

-3 Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08710/ NNF/ 2023 tanggal 6 November 2023 Laboratorium Forensik cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa Arif Fadilah alias Hulk Bin Tiam yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

- 29204/ 2023/ NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,475 Gram;
telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama Arif Fadilah Alias Hulk Bin Tiam oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 29204/ 2023/ NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

-4 Bahwa, Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
atau KEDUA;

Bahwa, Terdakwa Arif Fadilah Alias Hulk Bin Tiam pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di depan Gapura Jl. Tambak Gringsing, Gang I, Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara, sebagai berikut:

-5 Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di depan Gapura Jl. Tambak Gringsing, Gang I, Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Sandy Dikjaya Fitroh dan Saksi Dzikrulloh Ahmad Kushadi yang merupakan anggota kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket plastik yang berisi kristal warna putih dengan berat kurang lebih \pm 5,08 (lima koma nol delapan) Gram beserta plastik pembungkusnya di dalam bungkus rokok gudang garam yang terletak di saku celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan 1(satu) unit HP Vivo warna biru disaku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestaes Surabaya;

-6 Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08710/ NNF/ 2023 tanggal 6 November 2023 Laboratorium Forensik cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa Arif Fadilah Alias Hulk Bin Tiam yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

- 29204/ 2023/ NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,475 Gram;
telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama Arif Fadilah alias Hulk Bin Tiam oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 29204/ 2023/ NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

-7 Bahwa, Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Sandy Dikjaya Fitroh, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa, Saksi bersama dengan rekan satu team yang salah satunya adalah Dzikrulloh Ahmad Kushadi atas informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 16.00 wib bertempat di depan Gapura Jl Tambak Gringsing Gang I Kota Surabaya, melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket plastik yang berisi Kristal warna putih dengan berat kurang lebih \pm 5,08 (lima koma nol delapan) gram beserta plastik pembungkusnya di dalam bungkus rokok gudang garam yang terletak di saku celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan 1(satu) unit HP Vivo warna biru disaku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara, pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Mbah Ipin (DPO), lalu Terdakwa diminta untuk mengambil ranjauan sabu, selanjutnya Terdakwa serahkan ke pembeli, kemudian Terdakwa pergi menuju tempat yang telah disepakati, yaitu di depan sekolah SDN 56 Jl. Dapukan Surabaya, sesampainya di depan sekolah SDN 56 tersebut, Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Mbah Ipin, kemudian Terdakwa menerima 1(satu) poket sabu dari orang tersebut, setelah itu Terdakwa mendapat perintah dari Mbah Ipin untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli di Gapura Jl. Tambak Gringsing, Gang 1, Surabaya, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Gapura Jl. Tambak Gringsing, Gang 1, Surabaya, sesampainya di Gapura, Terdakwa menunggu pembeli tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menerima upah dari Mbah Ipin sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali mengantarkan atau mengirimkan sabu kepada pembeli sesuai dengan perintah Mbah Ipin;
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk itu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Dzirkulloh Ahmad Kushadi, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa, Saksi bersama dengan rekan satu team yang salah satunya adalah Dzirkulloh Ahmad Kushadi atas informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 16.00 wib bertempat di depan Gapura Jl Tambak Gringsing Gang I Kota Surabaya, melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket plastik yang berisi Kristal warna putih dengan berat kurang lebih \pm 5,08 (lima koma nol delapan) gram beserta plastik pembungkusnya di dalam bungkus rokok gudang garam yang terletak di saku celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan 1(satu) unit HP Vivo warna biru disaku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara, pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Mbah Ipin (DPO), lalu Terdakwa diminta untuk mengambil ranjauan sabu, selanjutnya Terdakwa serahkan ke pembeli, kemudian Terdakwa pergi menuju tempat yang telah disepakati, yaitu di depan sekolah SDN 56 Jl. Dapukan Surabaya, sesampainya di depan sekolah SDN 56 tersebut, Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Mbah Ipin, kemudian Terdakwa menerima 1(satu) poket sabu dari orang tersebut, setelah itu Terdakwa mendapat perintah dari Mbah Ipin untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli di Gapura Jl. Tambak Gringsing, Gang 1, Surabaya, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Gapura Jl. Tambak Gringsing, Gang 1, Surabaya, sesampainya di Gapura, Terdakwa menunggu pembeli tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menerima upah dari Mbah Ipin sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali mengantarkan atau mengirimkan sabu kepada pembeli sesuai dengan perintah Mbah Ipin;
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk itu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. LAB: 08710/NNF/2023 tanggal 06 November 2023
Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa Arif Fadilah alias Hulk Bin Tiam yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

- 29204/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,475$ Gram;
telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Arif Fadilah Alias Hulk bin Tiam oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 29204/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Mbah Ipin (DPO), lalu Terdakwa diminta untuk mengambil ranjauan sabu, selanjutnya Terdakwa serahkan ke pembeli, kemudian Terdakwa pergi menuju tempat yang telah disepakati, yaitu di depan sekolah SDN 56 Jl. Dapukan Surabaya, sesampainya di depan sekolah SDN 56, Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Mbah Ipin, kemudian Terdakwa menerima 1(satu) poket jenis sabu dari orang tersebut, setelah itu Terdakwa mendapat perintah dari Mbah Ipin untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli di Gapura Jl. Tambak Gringsing, Gang 1, Surabaya, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Gapura Jl. Tambak Gringsing, Gang 1, Surabaya, sesampainya di gapura, Terdakwa menunggu pembeli tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menerima upah dari Mbah Ipin sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali mengantarkan atau mengirimkan sabu kepada pembeli sesuai dengan perintah Mbah Ipin;
- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di depan gapura Jl. Tambak Gringsing, Gang I, Kota Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik yang berisi kristal warna putih dengan berat kurang lebih $\pm 5,08$ (lima koma nol delapan) Gram beserta plastik pembungkusnya di dalam bungkus rokok gudang garam yang terletak di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan dan 1 (satu) unit HP Vivo warna biru disaku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;

- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk itu;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,475 Gram;
- 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam merah;
- 1 (satu) buah Hp Vivo 1820 warna biru;

Bahwa, terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan yang sah dan dikenali serta diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Mbah Ipin (DPO), lalu Terdakwa diminta untuk mengambil ranjauan sabu, selanjutnya Terdakwa serahkan ke pembeli, kemudian Terdakwa pergi menuju tempat yang telah disepakati, yaitu di depan sekolah SDN 56 Jl. Dapukan Surabaya, sesampainya di depan sekolah SDN 56, Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Mbah Ipin, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) poket sabu dari orang tersebut, setelah itu Terdakwa mendapat perintah dari Mbah Ipin untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli di gapura Jl. Tambak Gringsing, Gang 1, Surabaya, selanjutnya Terdakwa pergi menuju gapura Jl. Tambak Gringsing, Gang 1, Surabaya, sesampainya di gapura terdakwa menunggu pembeli tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menerima upah dari Mbah Ipin sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali mengantarkan atau mengirimkan sabu kepada pembeli sesuai dengan perintah Mbah Ipin;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di depan gapura Jl. Tambak Gringsing, Gang I, Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sandy Dikjaya Fitroh dan Saksi Dzikrulloh Ahmad Kushadi yang merupakan anggota kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik yang berisi kristal warna putih dengan berat kurang lebih \pm 5,08 (lima koma nol delapan) Gram beserta plastik pembungkusnya di dalam bungkus rokok gudang garam yang terletak di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit HP Vivo warna biru disaku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08710/ NNF/ 2023 tanggal 6 November 2023 Laboratorium Forensik cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa Arif Fadilah alias Hulk Bin Tiam yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 29204/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,475 Gram;
telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama Arif Fadilah Alias Hulk bin Tiam oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 29204/ 2023/ NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;
Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “setiap orang” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Arif Fadilah Alias Hulk Bin Tiam di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan apabila salah satu terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi dan dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/ undang-undang;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/ macam narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Mbah Ipin (DPO), lalu Terdakwa diminta untuk mengambil ranjauan sabu, yang selanjutnya Terdakwa serahkan ke pembeli, kemudian Terdakwa pergi menuju tempat yang telah disepakati, yaitu di depan sekolah SDN 56, Jl. Dapukan Surabaya, sesampainya Terdakwa di depan sekolah SDN 56, Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Mbah Ipin, kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima 1 (satu) poket sabu dari orang tersebut, setelah itu Terdakwa mendapat perintah dari Mbah Ipin untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli di gapura Jl. Tambak Gringsing, Gang 1, Surabaya, selanjutnya Terdakwa pergi menuju gapura Jl. Tambak Gringsing, Gang 1, Surabaya, sesampainya di gapura, Terdakwa menunggu pembeli tersebut;

Bahwa, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di depan gapura Jl. Tambak Gringsing, Gang I, Kota Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sandy Dikjaya Fitroh dan Saksi Dzikrulloh Ahmad Kushadi yang adalah anggota kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik yang berisi kristal warna putih dengan berat kurang lebih $\pm 5,08$ (lima koma nol delapan) Gram beserta plastik pembungkusnya di dalam bungkus rokok gudang garam yang terletak di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit HP Vivo warna biru disaku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menerima upah dari Mbah Ipin sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali mengantarkan atau mengirimkan narkoba jenis sabu kepada pembeli sesuai dengan perintah Mbah Ipin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08710/ NNF/ 2023 tanggal 6 November 2023 Laboratorium Forensik cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa Arif Fadilah Alias Hulk bin Tiam yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 29204/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,475$ Gram, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Arif Fadilah Alias Hulk bin Tiam oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 29204/ 2023/ NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua tersebut, Majelis Hakim menilai, Terdakwa telah melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, dengan demikian unsur kedua menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim sangat wajar secara hukum untuk dimintakan, namun akan Majelis Hakim nilai dengan mengkaitkan dengan fakta hukum dan pasal dakwaan yang terbukti serta keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengandung 2 (dua) bentuk pidana, yaitu penjara dan denda secara kumulatif, maka terhadap kedua pidana tersebut, akan diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,475 gram;
- 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam merah;
- 1 (satu) buah Hp Vivo 1820 warna biru;

merupakan barang bukti yang dilarang oleh undang-undang narkoba dan barang bukti sebagai alat atau terkait dengan perbuatan jahat Terdakwa, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Fadilah alias Hulk Bin Tiam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,475 gram;
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam merah;
 - 1 (satu) buah Hp Vivo 1820 warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H. dan Djuanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara telconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H., M.H.